



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR : 38/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 dan 27, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Putusan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Nomor Permohonan : 003/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.12/VIII/2018 tentang Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Partai Politik Persatuan Indonesia;
  2. Berita Acara Nomor 53/PL.01.4-BA/1305/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Hasil Verifikasi Pengganti DCS Klarifikasi Tanggapan Masyarakat dari Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa;
  3. Berita Acara Nomor 54/PL.01.4-BA/1305/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Hasil Verifikasi Pengganti DCS Klarifikasi Tanggapan Masyarakat dari Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan;
  4. Berita Acara Nomor 55/PL.01.4-BA/1305/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Hasil Verifikasi Pengganti DCS Klarifikasi Tanggapan Masyarakat dari Partai Politik Partai Solidaritas Indonesia;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini;

- KEDUA : Daftar Calon Tetap memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon dan disusun menggunakan formulir Model Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

- KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik;

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menetapkan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan rancangan Daftar Calon Tetap;
- KELIMA : Penyusunan dan penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dilakukan selama 7 (tujuh) Hari;
- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan DCT anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman selama 3 (tiga) Hari setelah penetapan DCT meliputi paling sedikit :
- a. 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan
  - b. Sarana pengumuman lainnya.
- KETUJUH : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan dilaksanakannya pakta integritas yang diajukan oleh Partai Politik masing-masing pada media massa elektronik nasional;
- KEDELAPAN : DCT anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk setiap Dapil yang telah ditetapkan dan diumumkan menjadi bahan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman setiap Dapil;
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA 076.01.2.656141/2018 Tahun Anggaran 2018;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 20 September 2018

